



JURNAL AL HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Volume 3 No. 2, November 2021

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

ANALISIS MEKANISME PEMBIAYAAN *MURABAHAH* BERDASARKAN PBI NOMOR: 7/46/FBI/2005

Asma' Fajar Fitrianingtyas

PENETAPAN SANKSI PIDANA PELAKU PENIPUAN DI PENGADILAN NEGERI BATANG PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Ayu Putri Yulianingsih

SISTEM *SHARE IN JAR* PENJUALAN ONLINE PADA VIA SHOP_234 PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Nafa Amnu Rahma

IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN KLATEN TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM (PASAR) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Windarti

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK OLEH ORANG TUA

Fitriani Fajri Isnaeni

***IJTIHAD* LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG PERKAWINAN LINTAS ORGANISASI MASYARAKAT ISLAM**

Lukman Ari Ramadana

SISTEM PENARIKAN JASA LEMBAGA PENYALUR KETENAGAKERJAAN PT. ANUGERAH PERWIRA INDONESIA

Hafid Nur Fauzi

ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP MEKANISME PENENTUAN HARGA DALAM JUAL BELI TANAMAN HIAS *PHILODENDRON MAJESTIC*

Hesti Yunita Sari

PEMBERDAYAAN KAUM PEREMPUAN DALAM MENUNJANG PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA

Asrul Ikhsan Dwijaya

PENYELESAIAN KASUS WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN *MURABAHAH*

Dyvia Nandhita Sachputri



FAKULTAS SYARIAH
IAIN SURAKARTA

Vol. 3, No. 2, November 2021

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Editor Team

Editor In-Chief

Abdul Rahman Prakoso

Editorial Board

Ismail Yahya, IAIN Surakarta
Layyin Mahfiana, IAIN Surakarta
Hafidah, IAIN Surakarta
Aris Widodo, IAIN Surakarta
Muhammad Hanif, IAIN Surakarta

Managing Editor

Ayu Yulinar Dwianti

Editors

Husnul Khatimah
Fu'aida Nur Hikmawati

Layouter

Hafid Nur Fauzi

Alamat Redaksi:

Fakultas Syariah, IAIN Surakarta
Jln. Pandawa, Pucangan, Kartasura,
Sukoharjo, Jawa Tengah 57168
Telp. 0271-781516
Fax. 0271-782774

Surel : jurnalilmiahfasya@gmail.com

Laman : <https://ejournal.iainsurakarta.ac.id/al-hakim/>

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

DAFTAR ISI

ANALISIS MEKANISME PEMBIAYAAN *MURĀBAĤAH* BERDASARKAN PBI NOMOR:
7/46/PBI/2005

Asma' Fajar Fitrianingtyas dan Qosim Khoiri Anwar.....135-148

PENETAPAN SANKSI PIDANA PELAKU PENIPUAN DI PENGADILAN NEGERI
BATANG PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Ayu Putri Yulianingsih dan Suciyani149-160

SISTEM *SHARE IN JAR* PENJUALAN *ONLINE* PADA VIA SHOP_234 PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Nafa Amnu Rahma dan Ahmad Hafidh.....161-176

IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN KLATEN TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
(PASAR) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Windarti dan Andi Wicaksono.....177-192

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK OLEH
ORANG TUA

Fitriani Fajri Isnaeni dan Suciyani193-208

IJTIHAD LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII) TENTANG PERKWINAN
LINTAS ORGANISASI MASYARAKAT ISLAM

Lukman Ari Ramadana dan Muh. Zumar Aminuddin.....209-224

SISTEM PENARIKAN JASA LEMBAGA PENYALUR KETENAGAKERJAAN PT ANUGERAH PERWIRA INDONESIA

Hafid Nur Fauzi dan Bayu Sindhu Raharja225-234

ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP MEKANISME PENENTUAN HARGA JUAL BELI TANAMAN HIAS *PHILODENDRON MAJESTIC*

Hesti Yunita Sari dan Lutfi Rahmatullah.....235-250

PEMBERDAYAAN KAUM PEREMPUAN DALAM MENUNJANG PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA

Asrul Ikhsan Dwijaya dan Suciyani.....251-266

PENYELESAIAN KASUS WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH

Dyvia Nandhita Sachputri dan Ning Karna Wijaya.....267-274

PEMBERDAYAAN KAUM PEREMPUAN DALAM MENUNJANG PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA

Asrul Ikhwan Dwijaya

Fakultas Syariah, IAIN Surakarta

Surel: asrulikhwan@gmail.com

Suciyani. M. Sos.

Dosen Fakultas Syariah, IAIN Surakarta

Surel: sucibrawijaya29@gmail.com

Abstract

In Tlingsing Village, the majority of the people make a living as farmers, carpenters, and brick making. With income from work that does not have a fixed salary, it is still very minimal and even less to meet the needs of the family. Considering the large number of family needs, namely to meet basic daily needs. So many housewives joined the Lurik Weaving UMKM group in Tlingsing Village to help their husbands in supporting the family's economic income. The author conducted this study with the aim of knowing how the empowerment system in the Lurik Weaving UMKM in Tlingsing Village, how Fiqh *Mubādalah* perspective is on housewives who work to help increase family economic income in the Lurik Weaving UMKM group in Tlingsing Village. To achieve this goal, the researchers used qualitative field research. The sources are obtained from primary and secondary data. Data collection techniques with observation, interviews, documentation then analyzed with narrative text and then drawn conclusions. The results of this study indicate that the Lurik Rukun Makmur Weaving group applies principles that are in accordance with the principle of empowerment, namely to develop knowledge, experience, expertise, and mutual empathy with other group members. Members of the Lurik Rukun Makmur Weaving group who work to help increase the family's economic income in accordance with the *mubādalah* concept. It's not just about economic achievement, but also good friendships and partners in the household.

Keywords: Empowerment of women; family income; Fiqh *Mubādalah*.

Abstrak

Di Desa Tlingsing mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai petani, buruh tukang, dan mencetak batu bata. Dengan penghasilan dari pekerjaan yang tidak mempunyai gaji tetap tersebut masih sangat minim bahkan kurang untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Mengingat kebutuhan keluarga yang begitu banyak, yaitu untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari. Maka banyak ibu rumah tangga yang bergabung dalam kelompok UMKM Tenun Lurik Desa Tlingsing tersebut untuk ikut membantu suami dalam menunjang pendapatan

ekonomi keluarga. Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan mengetahui bagaimana sistem pemberdayaan dalam UMKM Tenun Lurik Desa Tlingsing, bagaimana perspektif Fiqh *Mubādalāh* terhadap ibu rumah tangga yang bekerja untuk membantu meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga pada kelompok UMKM Tenun Lurik Desa Tlingsing. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*) bersifat kualitatif. Sumbernya diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi kemudian dianalisis dengan teks yang bersifat narasi lalu ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan kelompok Tenun Lurik Rukun Makmur menerapkan prinsip yang sesuai dengan prinsip pemberdayaan yaitu untuk mengembangkan pengetahuan, pengalaman, keahlian, dan rasa saling empati dengan anggota kelompok yang lain. Anggota kelompok Tenun Lurik Rukun Makmur yang bekerja untuk membantu menambah pendapatan ekonomi keluarga sesuai dengan konsep *mubādalāh*. Bukan hanya soal pencapaian ekonomi melainkan relasi pertemanan maupun pasangan yang baik dalam rumah tangga.

Kata kunci: Pemberdayaan perempuan; Pendapatan keluarga; Fiqh *Mubādalāh*.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari seringkali perempuan kurang mampu berperan aktif dalam ekonomi keluarga, sehingga perempuan hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga dan bergantung dengan hasil pendapatan suami. Pekerjaan perempuan dalam rumah tangga menyebabkan perempuan dianggap sebagai penerima pasif pembangunan. Namun pada zaman sekarang tidak sedikit ditemukan bahwa perempuan yang bekerja di luar rumah mencari penghidupan untuk keluarga seperti halnya kaum laki-laki. Dengan perspektif *mubadalāh*, ayat-ayat yang berbicara mengenai pencarian rezeki dan nafkah sudah seharusnya ditujukan kepada laki-laki dan perempuan. Artinya, baik laki-laki maupun perempuan, dianjurkan Islam bekerja mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga mereka. Sekalipun secara bahasa Arab, ayat-ayat itu untuk laki-laki, tetapi sebagaimana ayat-ayat lain, ayat dengan bentuk laki-laki juga diberlakukan bagi perempuan. Begitu pun hadits-hadits yang mengapresiasi laki-laki/suami yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, juga berlaku bagi perempuan/istri yang melakukan hal yang sama. Sebab, prinsipnya adalah siapa yang berbuat, bekerja, dan memberi, maka dialah yang memperoleh apresiasi atau pahala.¹

Di Desa Tlingsing mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan buruh. Di bidang ekonomi, pemberdayaan perempuan lebih banyak ditekankan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola usaha, khususnya dalam hal ini adalah UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Program pemberdayaan perempuan dalam kehidupan keluarga akan mampu

¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalāh Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 372 .

menjadi pintu masuk menuju perbaikan kesejahteraan keluarga. Berkaitan dengan perbaikan kesejahteraan keluarga maka telah menuntut perempuan untuk dapat menopang ketahanan ekonomi keluarga. Kondisi demikian merupakan dorongan yang kuat bagi perempuan untuk berkerja dalam menambah penghasilan.²

Untuk menunjang pendapatan keluarga maka ibu-ibu di Desa Tlingsing membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) tenun lurik. Pada awal mula dibentuknya KUB tenun lurik di Desa Tlingsing didampingi oleh mitra kerja Gita Pertiwi. Setelah dibentuknya KUB tenun lurik ibu-ibu dapat membantu meningkatkan pendapatan keluarga.

PEMBAHASAN

Pemberdayaan Perempuan

Pengertian secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.³

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* yang artinya keberadayaan atau kekuasaan. Pemberdayaan adalah suatu cara dimana mana seseorang, rakyat, organisasi dan komunikasi diarahkan agar mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya. Pemberdayaan adalah sebuah proses dimana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrol atas, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan didenfinisikan sebagai proses dimana pihak yang tidak berdaya bisa mendapatkan kontrol yang lebih banyak terhadap kondisi atau keadaan dalam kehidupannya. Kontrol ini meliputi kontrol terhadap berbagai macam sumber (mencakup fisik dan intelektual) dan ideologi meliputi (keyakinan, nilai dan pemikiran).⁴

Pemberdayaan perempuan merupakan proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar untuk memiliki kekuasaan dan

² Boediono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE, 1993), hlm. 5.

³ Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gaya Media, 2004), hlm. 7.

⁴ Eko Prasetyo Wibowo, "Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Budidaya Ikan "Mina Lestari" Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Desa Bendiljati Wetan Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung (Perspektif Ekonomi Islam)", *Skripsi*, IAIN Tulungagung, 2019, hlm. 21.

pengawasan dalam pembuatan keputusan dan transformasi (*transformation action*) agar perempuan mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Pemberdayaan perempuan pertama harus dimulai dengan menumbuhkan kesadaran akan potensi yang dimiliki, sehingga dapat dikembangkan potensi-potensi yang dimiliki dengan memberikan keterampilan, pengetahuan, mendekati dengan sumber-sumber. Selain itu meminimalisir ancaman-ancaman yang datang dari luar dan melakukan pembinaan secara terus menerus sampai kelompok tersebut mandiri.

Tujuan Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Pemberdayaan juga ditujukan untuk bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka.⁵

Pemberdayaan memiliki tujuan yang signifikan dalam mendorong suatu perubahan sosial dari bawah untuk terus berpartisipasi. Orientasi pemberdayaan untuk memajukan dan meningkatkan potensi mereka yang belum bisa mencapai kesejahteraan dengan dirinya sendiri.

Oleh karenanya, dengan pemberdayaan akan meningkatkan pada potensi masyarakat untuk lebih masif dan berpartisipasi. Sehingga prioritas utama dalam prinsip pemberdayaan yakni, untuk menciptakan suatu kemandirian dalam diri individu dan mengarahkan mereka agar mampu mencapai tujuan yakni kesejahteraan sosial.

Fiqh Mubadalah

Mubādalāh adalah bahasa Arab: مُبَادَلَةٌ berasal dari akar suku kata “ba-da-la” (ب - د - ل), yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar. Sementara kata *mubadalah* sendiri merupakan bentuk kesalingan (*mufā’alah*) dan kerja sama antar dua pihak (*musyārahah*) untuk makna tersebut, yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain.

Istilah *mubdalāh* dikembangkan untuk sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal. Baik relasi antara manusia secara umum,

⁵ Oktaviani Nindya Putri dkk, “Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga”, *PROSIDING KS: Riset & PKM*, Vol. 2 No. 2, hlm. 281.

negara dan rakyat, majikan dan buruh, orang tua dan anak, guru dan murid, mayoritas dan minoritas. Antara laki-laki dengan laki-laki, atau antara perempuan dengan perempuan. Antara individu dengan individu, atau antara masyarakat. Baik skala lokal maupun global. Bahkan antara generasi manusia dalam bentuk komitmen dan tindakan untuk kelestarian lingkungan, yang harus diperhatikan oleh orang-orang sekarang untuk generasi yang jauh ke depan.⁶

Mubadalah lahir karena pemahaman masyarakat tentang Islam yang banyak mengunggulkan, mementingkan, memberi kesempatan kepada laki-laki melebihi perempuan. Padahal, Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, al-Qur'an hadir untuk laki-laki dan perempuan, dan Nabi hadir untuk laki-laki dan perempuan. Akan tetapi pada kenyataannya seringkali penggunaan ayat dan hadits hanya untuk laki-laki. Karena itu *mubadalah* mengingatkan bahwa dalam membaca dan memaknai ayat harus disertai semangat *mubadalah*, agar seimbang tujuannya yaitu untuk laki-laki dan perempuan.

Gagasan Mubadalah Dalam Al-Qur'an

Dalam kosmologi al-Qur'an, manusia adalah khalifah Allah Swt. di muka bumi untuk menjaga, merawat, dan melestarikan segala isinya. Amanah kekhalifahan ini ada di pundak manusia. Laki-laki dan perempuan. Bukan salah satunya. Sehingga keduanya harus bekerja sama, saling menopang, dan saling tolong-menolong untuk melakukan dan menghadirkan segala kebaikan. Berikut adalah ayat-ayat yang menggunakan redaksi umum, yang menginspirasi kesalingan dan kerja sama dalam relasi antara manusia.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.” (QS. al-Hujurat [49]: 13).⁷

Ayat tersebut memberi inspirasi yang jelas mengenai pentingnya relasi kerja sama dan kesalingan antarmanusia. Termasuk di dalamnya antara laki-laki dan perempuan.

⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 59.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung, sygmacorp, 2007).

Gagasan Mubadalah Dalam Hadits

Selain ayat-ayat al-Qur'an yang sudah disebutkan sebelumnya, ada berbagai teks hadits yang menjadi rujukan bagi prinsip kesalingan antara sesama, *wa bil khusus* antara laki-laki dan perempuan. Teks hadits ini mengajarkan suatu nilai untuk saling mencintai, saling menolong, saling menutup aib, dan tidak memprakarsai tindak kejahatan dan hal-hal buruk satu sama lain.

Teks Hadits yang dimaksud adalah sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا النِّسَاءُ شَعَائِقُ الرِّجَالِ

Aisyah Ra. menuturkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, “*Sesungguhnya, perempuan itu saudara kandung (mitra sejajar) laki-laki.*” (*Sunan Abu Dawud no. 236, Sunan al-Tirmidzi no. 163 dan Musnad Ahmad no. 26836*).

Hadits yang diriwayatkan dari Aisyah Ra. ini memuat ajaran pokok mengenai prinsip kemitraan dan kesederajatan antara laki-laki dan perempuan. Kata “*syaqa’iq*” dalam teks tersebut merupakan bentuk plural dari kata “*syaqiq*” yang berarti kembaran, serupa, mirip, dan identik. Artinya, perempuan adalah kembaran yang sama dengan laki-laki, atau mitra sejajar dan kawan seiring.

Konsep Mubadalah

Konsep kesetaraan gender atau disebut mubadalah adalah reinterpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis. Konsep tersebut lahir dari pandangan dikotomis antara laki-laki dan perempuan, ditambah sistem patriarki yang mengakar di tengah masyarakat membuat cara pandang antara laki-laki dan perempuan semakin tidak ramah. Laki-laki diposisikan sebagai superior dan sebaliknya perempuan sebagai inferior. Hal tersebut tentu dapat melahirkan ketidakadilan gender, seperti peminggiran (marginalisasi), subordinasi, kekerasan, dan beban ganda pada satu pihak gender. Harapan produk penafsiran yang dihasilkan dengan konsep tersebut tersebut mampu menciptakan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dapat menjadi solusi *riil* ditengah-tengah masyarakat.⁸

Ada dua hal yang melatari perspektif dan metode *mubadalah*, yaitu sosial dan bahasa. Faktor sosial terkait cara pandang masyarakat yang lebih banyak menggunakan pengalaman

⁸ Taufan Anggoro, “Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam The Concept of Gender Equality in Islam” *Jurnal Afkaruna*, Vol. 15 No. 1, 2019, hlm. 130.

laki-laki dalam memaknai agama. Sedangkan faktor bahasa adalah struktur bahasa Arab, sebagai bahasa teks-teks sumber islam, yang membedakan laki-laki dan perempuan, baik dalam kata benda, kata kerja, bahkan kata ganti, dalam bentuk tunggal maupun plural.

Gambaran Umum Tenun Lurik ATBM

Tenun adalah hasil kerajinan yang berupa bahan (kain) yang dibuat dari benang (kapas, sutra, dan sebagainya) dengan cara memasukkan pakan secara melintang pada lungsin: abah-abah (alat, perkakas). Bentuk dan mekanisme alat tenun dapat berbeda-beda, namun fungsi dasarnya tetap sama. Anyaman atau kain yang teknik pembuatannya paling sederhana, adalah yang disebut anyaman datar/polos yang dalam bahasa Jawa disebut anaman wareg.

Secara Etimologis, kata “lurik” berasal dari bahasa Jawa bernama lorek, yang berarti garis-garis, jadi kata “lurik” merujuk pada nama sejenis kain tradisional bangsa Indonesia yang memiliki sejarah panjang. Pada dasarnya lurik mempunyai tiga motif dasar, yaitu: (1) Motif Lajuran, yaitu lurik dengan corak garis-garis panjang searah helai kain. (2) Motif Pakan Malang, yaitu lurik yang memiliki garis-garis searah lebar kain. (3) Motif Cacahan, yaitu lurik dengan corak kotak kecil-kecil.

Lurik ATBM adalah kain bermotif garis-garis berukuran tidak lebih dari satu cm, yang proses produksinya menggunakan alat tenun bukan mesin (ATBM). ATBM sendiri ada dua pengertian yaitu alat tenun deprok/gendhong dan alat tenun tustel (istilah umum), keduanya dijalankan secara manual. Alat tenun deprok ada juga yang menyebut gendhong (karena cara menenun dengan digendong) merupakan alat yang dipakai sebelum diciptakan alat tenun tustel. Sehingga ada pendapat yang mengatakan bahwa kain bermotif garis-garis yang diproses dengan alat tenun mesin, bukanlah lurik.

Perkembangan Industri Tenun Lurik Desa Tlingsing

Pada awalnya tenun ATBM yang menghasilkan kain lurik di Kota Klaten berawal dari kecamatan Pedan. Oleh karena hasil usaha tenun cukup pesat (antara tahun 1960-1965), maka produsen membutuhkan tenaga kerja yang lebih sehingga banyak tenaga kerja dari kecamatan lain yang bekerja menjadi buruh pada perusahaan-perusahaan tenun lurik ATBM di Pedan tersebut. Banyak masyarakat dari desa Tlingsing pergi keluar untuk bekerja di pabrik-pabrik tekstil yang ada di Kecamatan Pedan.

Nama Pedan selalu identik dengan tenun lurik atau tenun *gendong*, karena pada jaman

dahulu yang memiliki modal dan tempat-tempat industri kain lurik adalah orang-orang Pedan yang kaya. Sedangkan masyarakat Kecamatan Cawas kebanyakan tidak memiliki modal usaha namun mereka memiliki keahlian menenun, sehingga masyarakat di Kecamatan Cawas dahulu bekerja di Kecamatan Pedan sebagai penenun kain lurik, maka perkembangan tenun lurik yang terkenal di Kabupaten Klaten adalah tenun lurik daerah Pedan, walaupun yang bekerja adalah masyarakat dari Kecamatan Cawas.

Kemudian kondisi yang melemah sempat dirasakan para pengrajin lurik tradisional di Kabupaten Klaten. Rendahnya perhatian pemerintah dan minat masyarakat, apalagi kehadiran industri tekstil pasca modernisasi dengan gelontoran modal besar sekitar tahun 1970 an menyebabkan tidak sedikit pengrajin tenun ATBM pada waktu itu yang gulung tikar. Berawal dari hal tersebut kemudian para pekerja yang kebanyakan berasal dari Kecamatan Cawas termasuk juga warga dari Desa Tlingsing kemudian mencoba mendirikan usaha menenun sendiri di daerahnya. Mereka melakukan usaha tenun lurik dengan menggunakan alat tenun bukan mesin (ATBM) dengan usaha kecil-kecilan di rumah-rumah mereka.

Kemudian kegiatan menenun tersebut terus berlangsung, hingga ketika terjadi gempa bumi yang mengguncang daerah Yogyakarta dan sekitarnya pada tahun 2006 membuat para pengrajin yang ada di Desa Tlingsing berhenti melakukan produksi karena banyak alat-alat tenun yang rusak akibat dampak dari gempa bumi. Kemudian tahun 2007 datang bantuan dari LSM Gita Pertiwi untuk melakukan pendampingan terhadap para pengrajin tenun lurik yang ada di Desa Tlingsing sebagai upaya untuk merehabilitasi kondisi masyarakat setelah gempa.⁹

Profil Kelompok Pengrajin Tenun Lurik Desa Tlingsing

Di Desa Tlingsing para pengrajin tenun lurik ATBM telah bergabung kedalam suatu forum atau kelompok pengrajin termasuk pengrajin tenun lurik. Di forum ini terdapat kegiatan rutin yaitu pertemuan kelompok yang diadakan setiap bulannya untuk membahas segala yang berkaitan dengan kegiatan menenun yang dilakukan para pengrajin. Di forum ini juga diadakan pendampingan dan pelatihan-pelatihan yang ditujukan untuk para pengrajin. Jumlah penenun yang aktif di Desa Tlingsing tersebut terbagi menjadi dua kelompok penenun. Kelompok penenun tersebut terdapat di Dukuh Sempu bernama kelompok “Maju Makmur” dan Kelompok penenun di Dukuh Dadirejo, Titang, dan Guntur yang bernama kelompok “Rukun

⁹ Dita Puspika W., Sekretaris Desa Tlingsing, *Wawancara Pribadi*, 12 Juni 2021 di Karangtal Japanan Cawas

Makmur". Setiap kelompok memiliki anggota masing-masing.

Di sini penulis melakukan penelitian terhadap kelompok tenun Lurik ATBM Rukun Makmur dengan kepengurusan Ibu Sri Lestari sebagai ketua kelompok, Ibu Suratmi sebagai sekretaris, dan Ibu Nurul Chotimah sebagai Bendahara. Forum atau organisasi ini berstatus sebagai kelompok yang bersifat independen, memegang nilai-nilai kekeluargaan, gotong-royong, kerjasama, kesetaraan, demokrasi, dan musyawarah mufakat. Visi kelompok tenun ini adalah peningkatan ekonomi dan pendapatan keluarga anggota kelompok dari usaha tenun ATBM. Sedangkan misi kelompok tenun di Desa Tlingsing tersebut yaitu mendorong upaya-upaya memperkuat kelompok, mendorong upaya-upaya perbaikan produksi tenun, merintis pemasaran produk tenun yang lebih adil dan menguntungkan, mendorong pengembangan unit-unit usaha tenun ATBM, membangun jaringan, advokasi kebijakan dan peningkatan kapasitas SDM anggota, melalui usaha tenun ATBM berbasis sumber daya lokal.

Anggota kelompok Tenun Rukun Makmur dengan anggota yang mempunyai usia berbeda-beda dengan kebanyakan anggota terdiri dari 35 orang perempuan atau ibu rumah tangga. Yang paling muda yaitu 38 tahun sampai yang paling tua 72 tahun. Dari segi usia memang para pengrajin didominasi oleh golongan orang tua. Namun masih ada beberapa penenun yang usianya antara 40-50 tahun sehingga hal ini diharapkan dapat membuat kelompok pengrajin ini memiliki peluang untuk maju dan berkembang untuk usaha tenun mereka.¹⁰

Analisis Pemberdayaan Kaum Perempuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Melalui UMKM Lurik Desa Tlingsing Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten

Pemberdayaan perempuan adalah usaha perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, politik, sosial dan budaya agar perempuan dapat mengatur diri, meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif guna memecahkan masalah pembangunan serta mampu membangun dirinya.

Prinsip-prinsip pemberdayaan yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu :

1. Kesetaraan

Merupakan prinsip utama dari proses pemberdayaan. Kesetaraan disini adalah adanya

¹⁰ Nurul, Marketing Kelompok Tenun Lurik ATBM Desa Tlingsing, *Wawancara Pribadi*, 12 Juni 2021, Titang Tlingsing Cawas.

kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat maupun antara laki-laki dan perempuan.

2. Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan di evaluasi oleh masyarakat.

Makna partisipasi dalam pembangunan atau pemberdayaan menurut Asngari adalah individu atau masyarakat secara aktif terlibat dalam:

- a. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan
- b. Keterlibatan dalam pengawasan
- c. Keterlibatan dimana masyarakat mendapatkan manfaat dan penghargaan.
- d. Partisipasi sebagai proses pemberdayaan
- e. Partisipasi bermakna kerja kemitraan.

3. Keswadayaan atau Kemandirian

Prinsip kemandirian adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan.

4. Keberlanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Di dalam Al Qur'an dijelaskan betapa pentingnya sebuah perubahan, perubahan itu dapat dilakukan dengan salah satu cara di antaranya pemberdayaan yang dilakukan oleh agen pemberdayaan.

Sebagai fiman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 :

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ ۙ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوهُمَا
بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Terjemahannya:

“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum,

maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”

Dari ayat diatas sangatlah jelas Allah menyatakan, bahwa allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya sendiri. Dalam hal ini terlihat sangat jelas bahwa manusia diminta untuk berusaha dan berupaya dalam melakukan perubahan dalam kehidupannya. Salah satu upaya perubahan itu dapat dilakukan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat.¹¹

Pemberdayaan Kelompok Tenun Lurik Rukun Makmur di UMKM Tenun Lurik Desa Tlingsing yang mengutamakan ibu-ibu rumah tangga untuk ikut bergabung dalam kelompok. Dari ibu rumah tangga yang semula hanya mempunyai kesibukan mengurus rumah tangga setelah bergabung dengan kelompok Tenun Lurik Rukun Makmur menjadi lebih produktif dan dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Kelompok Tenun Lurik Rukun Makmur menerapkan prinsip yang sesuai dengan prinsip pemberdayaan yaitu untuk mengembangkan pengetahuan, pengalaman, keahlian, dan rasa saling empati dengan anggota kelompok yang lain.¹²

Analisis Terhadap Pemberdayaan Kaum Perempuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Perspektif Fiqh Mubadalah Melalui UMKM Lurik Desa Tlingsing Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten

Dewasa ini manusia dituntut untuk memiliki hal-hal dalam skala besar. Seperti ilmu pengetahuan maupun materi untuk menunjang kebutuhan. Tak terkecuali seseorang yang sudah berumah tangga. Suami yang selama ini dipandang sebagai kepala keluarga dan istri yang hanya sebagai pengurus domestik rumah tangga, sepertinya hal tersebut akan menjadikan problem baru melihat tuntutan kebutuhan rumah tangga kian meningkat terutama dalam segala aspek yang berhubungan dengan pembiayaan. Kebutuhan sehari-hari yang terbilang tinggi, untuk pendidikan anak yang juga tidak murah, pun dana darurat seperti kesehatan yang terbilang membutuhkan dana simpanan dengan nominal besar.

Posisi istri yang sebatas mengurus permasalahan domestik rumah tangga tidak akan dapat menyelesaikan masalah perekonomian keluarga. Lahirnya ketentuan atau hukum seperti

¹¹ Eko Prasetyo Wibowo, “Pemberdayaan Perempuan Melalui...”, hlm. 26-29.

¹² Sri Lestari, Ketua Kelompok Tenun Lurik ATBM Rukun Makmur Desa Tlingsing, *Wawancara Pribadi*, 12 Juni 2021, Titang Tlingsing Cawas.

fiqh sejatinya adalah selain untuk mengatur perilaku umat manusia, juga untuk memberikan kejelasan terhadap kewajiban dan hak-hak yang harus dilakukan oleh masing-masing individu, tidak terkecuali dalam perkawinan seperti mengenai kewajiban bagi suami dan istri. Namun, Seiring berkembangnya zaman, posisi istri dalam rumah tangga tidak selemah yang digambarkan oleh para mufasir. Sebagian perempuan di masyarakat mampu bekerja di luar rumah dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Kondisi ini banyak dipengaruhi oleh berbagai factor yang akhirnya juga menggeser peran-peran ideal anggota keluarga.

Faktor-faktor seperti lingkungan alam yang memberikan peran berbeda dari kondisi idealnya, budaya yang berbeda sampai tuntutan ekonomi. Hal ini merupakan kondisi yang memberi dampak terhadap anggota keluarga yang mengalami pergeseran peran tersebut. Karena suami yang memiliki kewajiban mencari nafkah dan menjadi tulang punggung ekonomi bagi keluarga, maka istri yang ikut bekerja di luar rumah secara ekonomi dianggap sebagai pekerja sambilan. Atau dengan kata lain perempuan tidak pernah diakui sebagai pekerja utama meskipun kenyataannya banyak suami yang tidak bisa menunaikan kewajiban sebagai pencari nafkah dan harus digantikan oleh istri.¹³

Semua orang diciptakan untuk beribadah kepada Allah tidak ada yang beribadah kepada selain Allah, tidak ada yang menghamba kepada selain Allah, tidak ada perempuan yang taat kepada laki-laki, tidak ada budak yang harus menghamba kepada tuannya, tidak ada lagi orang miskin yang harus menghamba kepada orang kaya. Semua itu telah dibabat habis dalam Islam termasuk juga tentang perempuan sehingga diangkat posisi perempuan menjadi setara dengan laki-laki dalam penghambaan kepada Allah SWT. Maka dari sini perempuan diangkat derajatnya begitu tinggi dalam Islam, banyak kisah-kisah perempuan Islam yang memiliki peran penting dalam Islam sendiri, berbeda jauh di era jahiliyah dimana perempuan sebagai objek dari laki-laki yang kemudian diangkat sedemikian rupa sampai setara dan nabi memberikan ruang ekspresi bagi perempuan sehingga dia memiliki pengaruh yang cukup besar. Salah satunya misalkan secara intelektual yaitu Sayidah Aisyiah istri nabi yang meriwayatkan 2.210 Hadits, ini menunjukkan posisi penting Sayidah Aisyiah secara intelektual dalam Islam.

Begitupun secara kerja, masih ada saja orang Islam yang memperlakukan wanita dalam bekerja. Padahal jelas Sayidah Khadijah adalah saudagar kaya yang hartanya diberikan

¹³ Syafaatin Fransiska Yuliandra, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Mubadalah Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", *Skripsi*, Unisma Malang, hlm. 4-5.

secara utuh kepada dakwahnya Nabi Muhammad SAW. yang dimana Nabi Muhammad SAW. berterima kasih karena menurut Nabi Muhammad SAW. salah satu poin kesuksesan adalah karena sokongan harta dari Sayidah Khadijah bahkan Nabi Muhammad SAW. pernah menjadi karyawan dari Sayidah Khadijah. Sehingga jelas dalam era Nabi Muhammad SAW. bahwa perempuan berperan penting, setelah itu juga perempuan terus berperan penting. Secara teks sudah jelas Al-Qur'an dan Hadits mendukung perempuan bukan hanya setara dengan laki-laki tapi untuk bekerja, berkarya, dan belajar.¹⁴

Istilah *mubadalah* dikembangkan untuk sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal. Baik relasi antara manusia secara umum, negara dan rakyat, majikan dan buruh, orang tua dan anak, guru dan murid, mayoritas dan minoritas. Antara laki-laki dengan laki-laki, atau antara perempuan dengan perempuan. Antara individu dengan individu, atau antara masyarakat. Baik skala lokal maupun global. Bahkan antara generasi manusia dalam bentuk komitmen dan tindakan untuk kelestarian lingkungan, yang harus diperhatikan oleh orang-orang sekarang untuk generasi yang jauh ke depan.¹⁵

Dalam perspektif *mubādalāh*, karena wanita yang bekerja memiliki peran dalam publik, yang secara hakikatnya sudah sama seperti suaminya, maka seharusnya hak dan kewajibannya menjadi lebih fleksibel, di mana baik istri maupun suami sama-sama berperan seimbang dalam urusan publik dan domestiknya. Untuk itu, baik mendidik anak, mengurus rumah tangga, pastinya bukan hanya dibebankan sebagai kewajiban istri saja melainkan merupakan kewajiban bersama. Hak dan kewajibannya dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dan kebaikan bersama yang tentunya melahirkan esensi kesalingan atau yang kita sebut juga dengan *mubādalāh*. Hal tersebut membuat pasangan saling mencintai, menghargai, menghormati, satu sama lain, tidak hanya dihormati atau menghormati saja, tapi saling, kemudian saling mendukung, karena pernikahan adalah sebuah ikatan, seharusnya dalam mengambil keputusan pun harus dimusyawarahkan, tidak hanya mendominasi pada satu keputusan yang mengakibatkan relasi kuasa nantinya, karena baik suami maupun istri sama-sama berhak menentukan keputusan, maka satu sama lain harus saling mendukung.

Keempat informan yang penulis wawancarai mengungkapkan bahwa peran sebagai istri

¹⁴ The Profesor, Tsamara. (2020, Juli, 10), *Islam memandang perempuan ft. Habib Husein Ja'far Al-Hadar*, Youtube, Diakses pada 10 Agustus 2021.

¹⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 59.

dalam rumah tangga ataupun keluarga adalah sebagai *partnership* atau teman, suami adalah sebagai imam, relasi kesetaraan, relasi kemitraan ataupun sebagai relasi pasangan. Hubungan para informan dengan suami maupun anggota keluarga yang lainnya pun tetap berjalan dengan baik sekalipun para informan wanita Pekerja, mereka tetap mengatasi segala kendala dengan caranya masing-masing. Tidak hanya itu, sebagian dari mereka juga berpendapat bahwa baik pekerjaan rumah tangga maupun menenun sama-sama harus dipertanggungjawabkan. Sebagian lagi, berpendapat bahwa nafkah tetap wajib diberikan oleh suami kepada istri meskipun istri juga bekerja. Karena, tujuan lain istri yang bekerja adalah untuk membantu keadaan ekonomi keluarga.

Menjadi wanita yang bekerja juga tidak menggugurkan adanya hak nafkah, sekaligus kewajibannya sebagai istri. Dari hasil observasi yang penulis lakukan terhadap anggota kelompok Tenun Lurik Rukun Makmur yang bekerja untuk membantu menambah pendapatan ekonomi keluarga sesuai dengan konsep *mubādalāh*. Pada intinya, informan saling berbagi peran dengan suami, mereka paham akan kesalingan namun masih belum terlalu akrab dengan istilah *mubādalāh*. Hak dan kewajiban bisa dikomunikasikan satu sama lain, tidak saling melimpahkan atau menuduh. Hak dan kewajiban pada hakikatnya bukan suatu hal yang terlalu baku maupun tegas, karena bisa di fleksibelkan oleh pasangan suami istri tersebut. Tentunya, hal ini akan membuat rumah tangga semakin berwarna dan mencapai kebahagiaan, bukan hanya soal pencapaian ekonomi melainkan relasi pertemanan maupun pasangan yang baik dalam rumah tangga.

KESIMPULAN

Kelompok Tenun Lurik Rukun Makmur menerapkan prinsip yang sesuai dengan prinsip pemberdayaan yaitu untuk mengembangkan pengetahuan, pengalaman, keahlian, dan rasa saling empati dengan anggota kelompok yang lain. Berpartisipasi dengan cara ikut terlibat dalam pengambilan keputusan, melakukan pengawasan, mendapat manfaat dan penghargaan. Mengedepankan kemampuan anggota kelompok daripada bantuan oleh pihak lain. Terus mengembangkan potensi-potensi yang ada untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan kreatif. Dari hasil observasi yang penulis lakukan terhadap anggota kelompok Tenun Lurik Rukun Makmur yang bekerja untuk membantu menambah pendapatan ekonomi keluarga sesuai dengan konsep *mubādalāh*. Pada intinya, informan saling berbagi peran dengan suami, mereka paham akan kesalingan namun masih belum terlalu akrab dengan istilah *mubādalāh*.

Hak dan kewajiban bisa dikomunikasikan satu sama lain, tidak saling melimpahkan atau menuduh. Hak dan kewajiban pada hakikatnya bukan suatu hal yang teralau baku maupun tegas, karena bisa di fleksibelkan oleh pasangan suami istri tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Boediono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE, 1993.
- Dita Puspika W., Sekretaris Desa Tlingsing, *Wawancara Pribadi*, 12 Juni 2021 di Karangtal Japanan Cawas.
- Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qirā'ah Mubādalāh Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Nurul, Marketing Kelompok Tenun Lurik ATBM Desa Tlingsing, *Wawancara Pribadi*, 12 Juni 2021, Titang Tlingsing Cawas.
- Putri, Oktaviani Nindya dkk, "Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga", *PROSIDING KS: Riset & PKM*, Vol. 2 No. 2.
- Rohimi, "*Perempuan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Teori, Entitas dan Perannya Di Dalam Pekerjaan Sektor Informal)*", Indonesia: Guepedia, 2020.
- Sri Lestari, Ketua Kelompok Tenun Lurik ATBM Rukun Makmur Desa Tlingsing, *Wawancara Pribadi*, 12 Juni 2021, Titang Tlingsing Cawas.
- Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gaya Media, 2004.
- Taufan Anggoro, "Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam *The Concept of Gender Equality in Islam*" *Jurnal Afkaruna*, Vol. 15 No. 1, 2019.
- The Profesor, Tsamara, (2020, Juli, 10). *Islam memandang perempuan ft. Habib Husein Ja'far Al-Hadar*. Youtube. Diakses pada 10 Agustus 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=8a3jXNeHIQw&t=714s>.
- Wibowo, Eko Prasetyo, "Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Budidaya Ikan "Mina Lestari" Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Desa Bendiljati Wetan Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung (Perspektif Ekonomi Islam)", *Skripsi*, IAIN Tulungagung, 2019.
- Yuliandra, Syafaatin Fransiska, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Mubadalah Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", *Skripsi*, UNISMA Malang.

